



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 207 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN
USULAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana baik Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- b. bahwa syarat pengusulan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2021, Pemerintah Daerah harus melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan, melalui Dinas PUPR atau tenaga sipil lainnya berdasarkan formulir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2021;

2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Usulan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN USULAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penilaian Kerusakan Bangunan Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data usulan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2021;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang ada dalam Tim Teknis mengenai pelaksanaan penilaian

kerusakan bangunan usulan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan;

- c. melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan dengan menggunakan formulir dari Kementrian PUPR;
- d. melakukan penginputan sesuai dengan kebutuhan usulan yang telah dinilai, diverifikasi dan mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Teknis di bagi dalam 3 (tiga) tim yang diisi oleh Perangkat Daerah terkait.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Juni 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *h*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENILAIAN
KERUSAKAN BANGUNAN USULAN
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM TEKNIS PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN
USULAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
TAHUN 2021

- I. Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
: 2. Asisten II Pengembangan Ekonomi
: 3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan
- III. Penanggungjawab : 1. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Tim I
Ketua : Sainudin Ladjawa, ST
Anggota : 1. Ronal Bidalo, ST
2. Muh. Fikri Sahran, ST
3. Jasrun Hasan, ST, M.Ap
4. Muhamad Rudianto, S.Pd
5. Indera, S.Pd
6. Eriyati Mando, S.Pd, M.Kes
7. Bayu Akbar Sipatu SKM, S.Sos., M.Kes
8. Gigih Wibowo, S.Kep., MMR
9. Kamal, ST
10. Mukhtar, ST
11. Tri Novianti, ST, MT
- V. Tim II
Ketua : Ariyono Orab, S.Pd, S.Sos., MM
Anggota : 1. Rudini, ST
2. Safwan Saratun, ST
3. Isna Bidul, ST
4. Romen A.S. Yuluwe, S.Pd

5. Fera Yabine, S.Pd
6. Akmal S. Saido, SE
7. Risdawati, SKM,. M.Kes
8. Sudianto Dailalong, AMKL
9. Arlina, ST
10. Hamdani Mania, S.Kom
11. Fathur Rahman Tiah, SKM

VI. Tim III


Ketua

: Mohamad Wahyudi, ST,. M.P

Anggota

- : 1. Ahmad Ridna, ST
2. Anriadi, ST
3. Gita Damayanti, ST
4. Wenos Kolian, SH, S.Pd
5. Agung Monang, A.Md. Kom
6. Rizal Rusdi
7. Vemmy Kadilia, S.ST,. M.Kes
8. Noordison Soolani
9. Enos Nopriyanto Yatule, ST
10. Nurhasna Ulawang, SE
11. Winarno Nusdin, ST

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



RAIS D. ADAM